



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanggal putusan tidak melebihi 6 bulan)
2. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan yang menyatakan BHT atau putusan yang sudah barcode
3. Asli Kutipan Akta Perkawinan/SPTJM apabila dalam sengketa/surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika dokumen hilang
4. KTP-el dan KK Suami dan/atau isteri (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas kelengkapan persyaratan dan F2.01
2. Meneliti dan Mengagendakan kelengkapan berkas
3. Mengagenda dan Mengklasifikasi bagi pemohon yang melebihi batas waktu
4. Menyerahkan tanda bukti pendaftaran pada pemohon;
5. Mengentry dan mencetak data cerai pada SIAK;
6. Meneliti draft kutipan akta dan membubuhkan paraf
7. Mengajukan data secara elektronik melalui SIAK;
8. Meng-approved data dan tandatangan secara TTE;
9. Mencetak Kutipan Akta Perceraian, register, KK dan KTP
10. Menyerahkan Kutipan Akta perceraian pada pemohon dan menerima tanda terima pendaftaran dari pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu dalam proses maksimal 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Telp. (0271) 639554 Fax. (0271) 644808
- b. WhatsApp : 085755795000
- c. ulas.surakarta.go.id
- d. Web : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
- f. Email : disadmindukcapil.surakarta.go.id
- g. Facebook : Inovasi Dukcapil Surakarta
- h. Twitter : @Dispenduk_solo
- i. Instagram : @dispendukcapilsurakarta
- j. Kotak Saran : di ruang pelayanan
- k. Pengaduan Langsung : Konsultasi dan Aduan Tatap Muka